



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 2 /Pid.SUS/2015/PN.SOS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasiu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS;
Tempat Lahir : Ternate;
Umur/ Tgl Lahir : 31 Tahun/ 4 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangasaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan/ Penetapan Penahanan masing-masing dari:

- Penyidik Polres Tidore Nomor: SP-HAN/39/XI/2014/ Reskrim, tertanggal 14 November 2014, sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Soasio, Nomor: B-784/S.2.11/Euh.1/12/2014, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan 12 Januari 2015;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Soasio, Nomor: PRINT-013/S.2.11/Euh.2/01/2015, tertanggal 12 Januari 2015, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 31 Januari 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasiu Nomor: 3/ Pen.Pid/2015/PN.Sos, tertanggal 15 Januari 2015, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor: 3/Pen.Pid/2015/PN Sos,

Hal. 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Februari 2015 terhitung sejak 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;

- Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor: 30/ Pen.Pid.Sus/2015/PT.TTE, tertanggal 02 April 2015, sejak tanggal 15 April 2015 sampai dengan tanggal 14 Mei 2015;
- Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Nomor: 30/ Pen.Pid.Sus/2015/PT.TTE, tertanggal 02 April 2015, sejak tanggal 15 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasiu Nomor: 2/ Pen.Pid/2015/PN.Sos tertanggal 15 Januari 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 2/Pen.Pid/2015/PN.Sos tanggal 15 Januari 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Soasiu Nomor: B-021/S.2.11/Euh.2/01/2015, tertanggal 15 Januari 2015, yang diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasiu pada tanggal 15 Januari 2015;
4. Telah mendengar dan membaca bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 030/ADV-MN-DK/SKH/PID/XII/2014, tertanggal 23 Desember 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasia, di bawah register nomor: 01/PID/PPEG/2015/PN.Sos, tertanggal 19 Januari 2015, yaitu **M.NUR Hi.SALEH, SH. dan FAKHRI LANTU,SH.;**
5. Telah mendengar surat dakwaan Penuntut Umum ;
6. Telah mendengar keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum dari Penasehat Hukum Terdakwa ;
7. Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum atas keberatan terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
9. Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum ;
10. Telah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara: PDM-001/TPUL/SOASIO/01/2015 tertanggal 12 Januari 2015, sebagai berikut :

KE-SATU:

Bahwa Terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS pada hari Selasa tanggal 11 November 2014, sekitar pukul 11.05 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2014 bertempat di jalan raya Desa Boso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tempat bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" Pengadilan Negeri Soasio berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada awalnya anggota kepolisian polres tidore mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di wilayah perbatasan antara Sofifi dan wilayah Halmahera Barat;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 09.00 WIT anggota kepolisian yang menggunakan mobil langsung mengikuti pergerakan terdakwa yang mengendarai sepeda motor merek Suzuki Hayate warna putih dengan nomor polisi DG 4994 MA menuju ke arah perbatasan wilayah Sofifi dengan wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

Bahwa setelah sampai perbatasan saksi dan rekan saksi melihat terdakwa meneruskan perjalanan hingga memasuki wilayah Kabupaten

Hal. 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Barat sehingga saksi dan rekan-rekan memutuskan untuk tetap mengikuti terdakwa kemudian saat memasuki Desa Boso saksi dan rekan saksi dengan orang yang identitasnya tidak diketahui kemudian terdakwa dan orang yang identitasnya tidak diketahui tersebut melakukan transaksi narkoba jenis ganja;

Bahwa anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sementara berada di tempat kejadian perkara;

Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang ganja kering sedang dan 47 (empat puluh tujuh) pangke ganja berukuran kecil yang berada dalam tas milik terdakwa;

Selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa ke Polres Tidore untuk proses penyidikan;

Bahwa perbuatan terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, karena narkoba dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 1989/NNF/XI/2014 tanggal 14 November 2014 dari pusat laboratorium forensik Polri cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RAHMAT, ST, USMAN. S, Si, SUBONO SAEKIMAN mengetahui dr. NURSAMRAN SUBANDI, M. Si kepala laboratorium forensik cabang Makassar barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat, setelah diterima didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) paker sedang kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 62.2052 gram;
2. 47 (empat puluh tujuh) paket kecil kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 60,5423 gram;

Barang bukti diatas adalah milik YUSRAN SAHNI Alias YUS;

Dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti biji, batang dan daun kering (1 paket sedang) serta biji, batang dan daun kering (47 paket kecil) milik YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Sisa barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket sedang kertas coklat berisikan ganja dengan berat netto 58.3796 gram;
2. 47 (empat puluh tujuh) paket kecil kertas coklat bersikan ganja dengan berat netto seluruhnya 56.0552 gram;

Bahwa dengan demikian hasil pemeriksaan laboraturis kriminalistik dan pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar tersebut sesuai dengan lampiran nomor I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, bahwa barang bukti ganja tersebut nomor urut 8 "TANAMAN GANJA, SEMUA TANAMAN GENUS CANNABIS DAN SEMUA BAGIAN DARI TANAMAN TERMASUK BIJI, BUAH, JERAMI, HASIL OLAHAN TANAMAN GANJA TERMASUK DAMAR GANJA DAN HASIS" sebagaimana daftar narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KE-DUA:

Bahwa Terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS pada suatu hari yang tidak bisa diinat lagi, dalam bulan November 2014, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2014 bertempat di lapangan bola Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tobelo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tetapi berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yang berbunyi "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tempat bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu, dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan" Pengadilan Negeri Soasio berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkotika golongan I jenis ganja bagi dirinya sendir yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan di atas terdakwa sedang bersama-sama berada dengan teman terdakwa disekitar lapangan bola Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa keberadaan terdakwa dan teman terdakwa di lapangan bola berlanjut dengan menghisap Narkotika Golongan I jenis ganja yang digulung/ dilinting berbentuk rokok dan selanjutnya dihisap secara bergantian oleh terdakwa dan teman terdakwa sampai gulungan/ linting narkotika golongan I sampai benar-benar habis;

Berawal anggota kepolisian polres tidore mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika di wilayah perbatasan antara sofifi dan wilayah Halmahera Barat;

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut, pada hari Selasa tanggal 11 november 2014 sekitar pukul 09.00 WIT anggota kepolisian yang menggunakan mobil langsung mengikuti pergerakan terdakwa yang mengendarai sepeda motor metic suzuki hayate warna putih dengan nomor polisi DG 4994 MA menuju ke arah perbatasan wilayah Sofifi dengan wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

Bahwa setelah sampai perbatasan anggota kepolisian melihat terdakwa meneruskan perjalanan hingga memasuki wilayah Kabupaten Halmahera Barat sehingga saksi dan rekan rekan memutuskan untuk tetap mengikuti terdakwa kemudian saat memasuki Desa Boso saksi anggota kepolisian melihat terdakwa menghentiakn sepeda motornya dan bertemu dengan orang yang identitasnya tidak diketahui kemudian terdakwa dan orang yang identitasnya tidak diketahui tersebut melakukan transaksi;

Bahwa anggota kepolisian segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sementara berada di tempat kejadian perkara;

Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang ganja kering sedang dan 47 (empat puluh tujuh) pangke ganja berukuran kecil yang berada dalam tas milik terdakwa;

Selanjutnya anggota kepolisian membawa terdakwa ke polres tidore untuk proses penyidikan;

Bahwa setelah terdakwa dibawa ke polres tidore dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine milik terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku Utara dengan hasil:

1. COC/negaif;
2. AMP/ negatif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. THC (*tetrahydrocannabinol*)/positif;
4. MOP / negatif;
5. BZO / Negatif;

Bahwa perbuatan terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS tersebut dilakukan tanpa hak atau melawan hukum karena terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis ganja bagi dirinya sendiri tersebut, karena penggunaan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 1989/NNF/XI/2014 tanggal 14 november 2014 dari pusat laboratorium forensik polri cabang makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh FAIZAL RAHMAT, ST, USMAN. S,Si, SUBONO SAEKIMAN mengetahui dr. NURSAMRAN SUBANDI,M.Si kepala laboratorium forensik cabang makassar barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat, setelah diterima didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) paket sedang kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 62.2052 gram;
2. 47 (empat puluh tujuh) paket kecil kertas coklat bersikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 60,5423 gram;

Barang bukti diatas adalah milik YUSRAN SAHNI Alias YUS;

Dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti biji, batang dan daun kering (1 paket sedang) serta biji, batang dan daun kering (47 paket kecil) milik YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

1. 1 (satu) paket sedang kertas coklat berisikan ganja dengan berat netto 58.3796 gram;
2. 47 (empat puluh tujuh) paket kecil kertas coklat bersikan ganja dengan berat netto seluruhnya 56.0552 gram;

Bahwa dengan demikian hasil pemeriksaan laboraturis kriminalistik dan pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar tersebut sesuai dengan lampiran nomor I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009, bahwa barang bukti ganja tersebut

Hal. 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 8 "TANAMAN GANJA, SEMUA TANAMAN GENUS CANNABIS DAN SEMUA BAGIAN DARI TANAMAN TERMASUK BIJI, BUAH, JERAMI, HASIL OLAHAN TANAMAN GANJA TERMASUK DAMAR GANJA DAN HASIS" sebagaimana daftar narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang , bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2015 Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa atas Keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada hari Rabu tertanggal 11 Februari 2015, mengajukan pendapatnya atas keberaran Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015 Majelis Hakim dalam Putusan Selanya memutuskan :

- Menyatakan keberatan Penasehat Hukum terdakwa tersebut tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 2/Pid.SUS/2015/PN.SOS. atas nama Terdakwa YUSRAN ZAKARIA Alias YUS dengan dasar Surat Dakwaan Penuntut Umum, tanggal 12 Januari 2015
No.Reg.Perkara:PDM-001/TPUL/SOASIO/01/2015;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut, selanjutnya pemeriksaan di persidangan dilanjutkan dengan acara berikutnya ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang ganja kering dengan kertas warna coklat yang dilapisi lakban;
- 47 (empat puluh tujuh) empel (paket kecil) ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor matic suzuki Hayate warna putih dengan nomor polisi DG 4994 MA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK atas nama YUSRAN SAHNI JAKARIA;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam dengan merk Fresterpack;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor Register Barang Bukti: 001/TPUL/RB-2/SOASIO/01/2015 tanggal 15 Januari 2015, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

SAKSI 1: NORMAN SOPAMENA:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah kepemilikan Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi ketahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar jam 11.05 wit bertempat di desa Boso, Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa mengetahui terdakwa memiliki narkotika berawal dari saksi dan rekan-rekan anggota polisi lainnya yang berjumlah 4 (empat) orang mendapatkan informasi dari masyarakat ada transaksi narkoba jenis ganja kering oleh seseorang di Kelurahan Sofifi, setelah mendapatkan informasi yang cukup pada hari Selasa pagi sekitar jam 09.00 wit saksi dan rekan-rekan mencari tahu informasi akan adanya transaksi di seputaran perbatasan daerah Sofifi dan di wilayah Halmahera Barat maka saksi dan rekan-rekan mencari tahu orang yang akan menerima barang tersebut dengan menggunakan mobil dan saat itu saksi bersama rekan-rekan langsung mengikuti gerakan orang yang dicurigai tersebut yang sementara mengendarai sepeda motor merk Suzuki Spin menuju perbatasan Sofifi dan Halmahera Barat, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melihat orang tersebut meneruskan perjalanan memasuki wilayah Halmahera Barat sampai di Desa Boso, jarak kurang lebih 100 (seratus) meter kami melihat 2 (dua) orang yang memakai sepeda motor berhenti dan berdiri di tepi jalan sehingga saksi dan rekan-rekan menuju ke tempat mereka berdua lalu kami mulai menyergap terdakwa yang sedang

Hal. 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sebuah tas samping warna hitam dengan merek Foresterpack dan mengambil tasnya serta membawa terdakwa didalam mobil dan teman terdakwa yang satunya melarikan diri namun kami tidak mengejar teman terdakwa tersebut dan selanjutnya Terdakwa langsung kami ke penginapan tempat saksi dan rekan-rekan menginap, kemudian di lobi penginapan kami membuka isi tas terdakwa dan menemukan Narkoba jenis ganda kering golongan 1 sebanyak 1 (satu) paket sedang dan 47 (empat puluh tujuh) empel (paket kecil);

- Bahwa Saksi menanyakan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa barang tersebut punya teman di Sofifi namun tidak ditemukan teman yang terdakwa sebutkan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa penangkapan jarak antara terdakwa dengan orang yang menerima kiriman tersebut dekat namun hanya terdakwa yang ditangkap, sedangkan keterangan saksi selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

SAKSI 2: NIRFAN A. H. ISMAIL:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah kepemilikan Narkotika dan obat-obat terlarang (Narkoba) oleh terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa saksi ketahui peristiwa tersebut pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar jam 11.05 wit bertempat di desa Boso, Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa bermula dari laporan lisan dari masyarakat mengenai ada seseorang yang membawa narkotika jenis ganja untuk bertransaksi di Sofifi, kemudian kami bentuk tim untuk berangkat ke Sofifi, sesampainya kami di Sofifi ksmi mencari tahu perkembangan informasi orang yang membawa narkotika jenis ganja dengan cirri-cirinya dan masyarakat mengatakan bahwa orangnya berbadan besar, pendek dan berkulit hitam, selanjutnya Kami berkesimpulan bahwa untuk berangkat dengan mobil jalan dari arah Sofifi menuju pertigaan antara Tobelo, Jailolo dan Malifut, lalu kami mengambil jalan menuju Jailolo karena informasi dari masyarakat bahwa orang tersebut menggunakan sepeda motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kami mengikuti sampai di batas desa Boso kami melihat orang yang mengendarai sepeda motor, lalu rekan-rekan katakan kepada saksi untuk balik mobil dan berjalan pelan-pelan dan dari jauh kami melihat ada dua sepeda motor yang berjalan beriringan maka saksi dan rekan-rekan mendekati sampai di sepeda motor tersebut lalu kami menyalib sepeda motor terdakwa, sehingga terdakwa terjatuh dari sepeda motor karena hendak menghindar untuk melarikan diri kemudian kami menangkap terdakwa dengan sebuah tas samping yang terdakwa bawa, sedangkan saat itu teman terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda motornya, selanjutnya kami membawa terdakwa ke penginapan dan selanjutnya tas terdakwa kami buka dan menadapatkan narkotika jenis ganja golongan 1 yang dibungkus sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dan 1 (satu) bungkus kami tidak membukanya;

- Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa barang tersebut didapat dari tobelo namun tidak disebutkan nama pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa pada waktu penangkapan posisi terdakwa saat itu tidak berada diatas sepeda motor melainkan terdakwa sudah turun dari sepeda motor dan motor sementara berdiri, sedangkan keterangan saksi selebihnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum dipersidangan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat 1 KUHAP telah dibacakan 1 (satu) keterangan Saksi atas nama **SAMSUL KADER** , dan 1 (satu) Ahli atas nama **FAIZAL RACHMAD, ST** masing-masing tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Penyidik pada hari Rabu tanggal 12 November 2014 dan pada hari Senin tanggal 17 November 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi. SAMSUL KADER:

- Saksi mengerti tiperiksa karena berhubungan dengan penangkapan Terdakwa narkotika jenis ganja;

Hal. 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 11 .00 wit, yang bertempat di jalan raya Desa Boso Kecamatan Jailola Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah Saksi sendiri, sdra. BRIGPOL NORMAN SOPAMENA dan sdra. BRIPTU NIRFAN;
- Bahwa peristiwa bermula dari saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi dari masyarakat (informan) sekitar beberapa hari yang lalu bahwa ada transaksi narkoba jenis ganja kering antara seseorang di kelurahan sofifi dan seseorang lainnya yang bertempat tinggal di jailolo halmahera barat, dari informasi saat itu kemudian saksi dan rekan-rekan mencari tau tentang keberadaan orang yang akan mengambil narkoba jenis ganja di kelurahan sofifi kecamatan oba utara, kemudian pada hari selasa pagi sekitar pukul 09.00 wit saksi dan rekan mendapat informasi bahwa akan terjadi transaksi diseputaran perbatasan darah sofifi dan halmahera barat, kemudian dari saksi dan rekan-rekan mencari tahu keberadaan orang yang menerima sehingga saksi dan rekan langsung mengikuti orang tersebut yang mengendarai sepeda motor merek suzuki spin menuju arah perbatasan sofifi dan halbar, sampai setelah sampai di perbatasan saksi dan rekan orang tersebut meneruskan perjalanan hingga memasuki wilayah halmahera barat namun kami tetap memutuskan untuk terus mengikuti dan kemudian saat memasuki desa boso saksi dan rekan-rekan melihat dua orang yang dicurigai akan melakukan transaksi tersebut berhenti di tepi jalan raya desa boso sehingga kami putusan untuk segera melakukan penangkapan terhadap kedua orang tersebut dan pada saat melakukan penangkapan yang mana mobil yang kami kendarai berhenti tepat disamping kedua orang tersebut yang masing-masing menggunakan sepeda motor, adapun saat itu salah seorang berhasil melarikan diri hingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung menyergap salah seorang dari kedua orang tersebut yang bernama saudara YUSRAN yang memegang satu memiliki narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) paket sedang ganja kering dan 47 (empat tujuh) empel atau paket kecil ganja kering selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi membawa tersangka untuk kembali ke sofifi dan kemudian meneruskan perjalanan ke polres tidore untuk diinterogasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) paket sedang ganja kering dan 47 (empat tujuh) empel atau paket kecil ganja kering yang kami temukan dari terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa keberatan bahwa tidak benar dalam proses penangkapan terhadap terdakwa, orang yang menerima barang masih ada dan tidak langsung lari.

Ahli. FAIZAL RACHMAD, ST:

- Bahwa pendidikan terakhir Ahli adalah strata satu (S1) jurusan tehnik kimia di Institut Teknologi Surabaya (ITS) dan tamat pendidikan pada tahun 2001 kemudian masuk sekolah perwira polisi PPSS (Perwira Sumber Sarjana) lulus tahun 2003 dan ditempatkan di Laboratorium Polri Cabang Makasar sebagai perwira pratama, dan pada tahun 2004, diangkat menjadi laboran pratama II Unit Kimblofor di Laboratorium Polri cabang makassar, dan pada tahun 2006 diangkat menjadi laboran pratama I unit kimbifor di Laboratorium Polri cabang makassar dan pada tahun 2011 diangkat menjadi Paur Subbid Kimbiofor di Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar sampai sekarang;
- Bahwa Ahli telah menerima barang bukti 1 (satu) paket sedang kertas coklat berisikan biji dengan berat netto 62.2052 gram. Dan 47 (empat puluh tujuh) bungkus coklat bersikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 60,5423 gram didiga narkotika jenis ganja milik terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS;
- Bahwa ahli telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) paket sedang kertas coklat berisikan biji dengan berat netto 62.2052 gram. Dan 47 (empat puluh tujuh) bungkus coklat bersikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 60,5423 gram didiga narkotika jenis ganja milik terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS, bersama dengan 1 (satu) orang pemeriksa

Hal. 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- forensik, 1 (satu) orang Paur Subbid dan 1 (satu) orang Pamin Narkotika dan 1 (satu) orang Banum ;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan dasar surat Kepala kepolisian Resor Tidore Nomor: R/110/XI/2014 tanggal 13 November 2014 ;
 - Bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap 1 (satu) paket sedang kertas coklat berisikan biji dengan berat netto 62.2052 gram. Dan 47 (empat puluh tujuh) bungkus coklat bersikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 60,5423 gram didiga narkotika jenis ganja milik terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS hasilnya adalah **“POSITIF “ ganja** dan mengandung bahan aktif ***Tetrahydro Cannabion (HTC)***;
 - Bahwa narkotika jenis ganja tersebut masuk golongan I Narkotika nomor urut 8 sesuai dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;
 - Bahwa narkotika jenis ganja berdampak buruk pada lingkungan (meresahkan masyarakat) dan dampak buruk bagi kesehatan ;
 - a. Kehilangan tenaga dan menimbulkan halusinasi ;
 - b. Kerusakan daya ingat ;
 - c. Gejala gangguan kejiwaan yang berat ;
 - d. Menyebabkan over dosis/kematian ;

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS:

- Bahwa masalah terdakwa membawa barang yang diketahui barang tersebut adalah narkotika jenis ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar jam 11.00 wit bertempat di jalan raya desa Boso, Kecamatan Jailolo Selatan Kabuapten Halmahera Barat;
- Bahwa bermula dari Terdakwa ke desa pediwang, Kecamatan Kolo Selatan Kabupaten Halmahera Utara untuk menjenguk ibu terdakwa yang sedang sakit, dan pada hari Minggu tanggal 9 November 2014 terdakwa menonton bola di lapangan karianga tobelo dan bertemu dengan saudara NABABAN teman sekolah terdakwa dan bercerita banyak hal, setelah pertingan sepak selesai saudara NABABAN dan terdakwa tetap melanjutkan obrolannya di lapangan bola, kemudian saudara NABABAN menawarkan kepada terdakwa untuk minum-minuman keras namun terdakwa menolak dengan alasan takut diketahui ibunya dari bau minuman tersebut, kemudian saudara NABABAN menawarkan satu linting ganja lalu kemudian dihisap bersama-sama hingga habis, lalu saudara NABABAN menanyakan kepada terdakwa kapan terdakwa pergi ke Sofifi, karena mau menitipkan barang kepada terdakwa untuk diberikan kepada teman saudara NABABAN di perbatasan Halmahera Barat dengan Sofifi tanpa memberitahu siapa namanya dan hanya memberi nomor handphone orang tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 08.00 WIT, saudara NABABAN kemudian menitipkan satu buah barang yang dibungkus dengan kantong kresek hitam, lalu barang tersebut dimasukkan ke dalam tas samping milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor suzuki spin menuju Sofifi, setelah sampai di perempatan sofifi terdakwa kemudian menghubungi teman yang mau mengambil barang dan orang tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor lalu bersama terdakwa setelah sampai di tempat yang sepi kemudian kami berdua berhenti, pada waktu terdakwa mau menyerahkan barang kepada teman tersebut, tiba-tiba polisi datang langsung menangkap terdakwa, dan teman yang mau mengambil barang tersebut kemudian melarikan diri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu barang apa yang ditipkan saudara NABABAN kepada Terdakwa dan terdakwa baru tahu jika barang yang dititipkan itu adalah ganja setelah polisi mengambil tas dan membukakan isi dari bungkus tersebut dan ternyata adalah ganja;

Hal. 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa mau membawa barang tersebut karena saudara NABABAN adalah teman sekolah terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah seorang PNS yang bekerja di RUTAN Jailolo pada Kementerian Hukum dan HAM Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan Terdakwa dinyatakan selesai baik Penuntut Umum maupun Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana No. Reg.Perkara:PDM-001/TPUL/SOASIO/01/2015 tertanggal 8 April 2015, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memilik atau menyimpan atau menguasai narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti:
 - a) 1 (satu) unit sepeda motor matic suzuki Hayate warna putih dengan nomor polisi DG 4994 MA;
 - b) STNK atas nama YUSRAN SAHNI JAKARIA;

Dikembalikan kepada Terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS

- a) 1 (satu) paket sedang ganja kering dengan kertas warna coklat yang dilapisi lakban;
- b) 47 (empat puluh tujuh) empel (paket kecil) ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- c) 1 (satu) buah tas samping warna hitam dengan merk Fresterpack;

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 20 April 2015, yang pada pokoknya Terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke-satu maupun dakwaan ke-dua, dengan permohonan:

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa pada dakwaan ke-satu dan dakwaan ke-dua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan ke-satu dan dakwaan ke-dua tersebut;
3. Menetapkan untuk memerintahkan terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi menurut pasal 103 mayat (1) huruf b, undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum terdakwa pada hari itu juga mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka terhadap hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk pada berita acara persidangan perkara aquo;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yakni **KE-SATU** melanggar **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** **ATAU KE-DUA** melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum berbentuk *Alternatif* maka dalam dakwaan ini (alternatif) yang dibuktikan hanya satu

Hal. 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan saja, dari hasil pemeriksaan persidangan Hakim/Majelis dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada dakwaan **KE-SATU** melanggar ketentuan **Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**
3. **Menanam,Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;**

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa menurut Doktrin Ilmu Hukum Pidana dan praktek peradilan terdapat dua (2) pandangan yang saling bertolak belakang sehubungan dengan unsur “barang siap/setiap orang”. Pendapat pertama menyatakan bahwa unsur barang siapa/setiap orang bukan merupakan *bestandeel delic* karena kata barang siapa/setiap orang ada dengan sendirinya pada setiap tindak pidana sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa unsur barang siapa/setiap orang merupakan *bestandeel delic* karena apabila ada tindak pidana maka harus dibuktikan siapa yang bertanggung jawab untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa terlepas dari apakah barang siapa/setiap orang merupakan *bestandeel delic* atau tidak menurut penafsiran yang autentik bahwa Setiap Orang adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian mana ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Sedangkan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan /atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang maka pembahasan Unsur Setiap Orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum/korporasi;

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah **Terdakwa YUSRAH SAHNI ZAKARIA Alias YUS**, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya-tidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “*setiap orang*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang bahwa pengertian “melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan

Hal. 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini benarkah ada perbuatan tanpa hak/ melawan hukum dari Terdakwa **YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS**, sehingga unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertimbangkan apakah ada perbuatan melawan hukum dari terdakwa, perlu diperhatikan pokok persoalan yang dijadikan dasar dakwaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan Penuntut Umum dalam perkara yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa **YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS**, pada hari Selasa tanggal 11 November 2014, sekitar pukul 11.05 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2014 bertempat di jalan raya Desa Boso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara, ***tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, jenis ganja;***

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 sekitar pukul 08.00 WIT saudara NABABAN menitipkan barang yang dibungkus dengan kantong kresek hitam kepada terdakwa, barang tersebut terdakwa masukan ke dalam tas samping terdakwa dan selanjutnya terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor metic merk suzuki Hayate warna putih dengan nomor polisi DG 4994 MA menuju Sofifi, sekitar pukul 11.00 WIT terdakwa sampai di perempatan sofifi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu menghubungi orang yang diakui tidak dikenal terdakwa untuk mengambil barang titipan dari saudara NABABAN dan orang tersebut datang dengan menggunakan sepeda motor lalu bersama-sama menuju ke tempat yang sepi tepatnya di tepi jalan raya Desa Boso Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat terdakwa dan orang tersebut berhenti, dan pada waktu terdakwa mau menyerahkan barang itu kepada orang tersebut, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi dan langsung menangkap terdakwa, sedangkan orang yang mau mengambil barang tersebut dapat melarikan diri;

- Bahwa polisi telah menyita satu buah tas samping merek Fresterpack warna hitam yang digunakan terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat 62.2052 gram yang dimasukan kedala kertas warna coklat yang dilapisi lakban dan 47 (empat puluh tujuh) empel (paket kecil) ganja kering seberat 60.5423 gram yang dibungkus dengan kertas warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan: *penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh: a) apotek, b) rumah sakit, c) pusat kesehatan masyarakat, d) balai pengobatan, dan d) Dokter.* perbuatan Terdakwa dengan membawa barang yang selanjutnya diketahui adalah narkotika jenis ganja yang akan diserahkan kepada seseorang. Berdasarkan atas barang bukti, alat bukti surat dalam berkas perkara yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas, telah ternyata terdakwa telah menguasai narkotika golongan I. jenis ganja kering sedangkan perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan atas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena Terdakwa tidak termasuk sebagai golongan orang yang memiliki kewenangan untuk menyimpan dan menguasai Narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “**tanpa hak atau melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menanam,Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Hal. 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik tanpa hak dan melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu unsur **Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman** tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa telah ternyata terdakwa telah membawa barang berupa ganja kering masing-masing sebanyak 1 (satu) paket sedang seberat 62.2052 gram yang dimasukkan ke dalam kertas warna coklat yang dilapisi lakban dan 47 (empat puluh tujuh) empel (paket kecil) ganja kering seberat 60.5423 gram yang dibungkus dengan kertas warna coklat dan seluruh barang tersebut dibungkus dengan plastik warna hitam yang dimasukkan ke dalam tas samping merek Fresterpack warna hitam milik terdakwa, ganja tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) jam berada dalam penguasaan terdakwa, barang tersebut merupakan barang titipan dari teman terdakwa yang bernama NABABAN untuk diberikan kepada seseorang yang identitasnya tidak dikenal terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik no. 1989/NNF/XI/2014 tanggal 14 november 2014 dari pusat laboratorium forensik polri cabang makassar yang dibuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh FAIZAL RAHMAT, ST, USMAN. S,Si, SUBONO SAEKIMAN mengetahui dr. NURSAMRAN SUBANDI,M.Si kepala laboratorium forensik cabang makassar barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat, setelah diterima didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) paket sedang kertas coklat berisikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto 62.2052 gram;
2. 47 (empat puluh tujuh) paket kecil kertas coklat bersikan biji, batang dan daun kering dengan berat netto seluruhnya 60,5423 gram;

Barang bukti diatas adalah milik YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS;

Dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara laboraturis kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti biji, batang dan daun kering (1 paket sedang) serta biji, batang dan daun kering (47 paket kecil) milik YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti:

1. 1 (satu) paker sedang kertas coklat berisikan ganja dengan berat netto 58.3796 gram;
2. 47 (empat puluh tujuh) paket kecil kertas coklat bersikan ganja dengan berat netto seluruhnya 56.0552 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti menguasai ganja yang termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur hukum "*menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagai salah satu sub unsur "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Ke-satu Penuntut Umum seluruhnya telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Hal. 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Penuntut Umum benar-benar terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan Ke-satu dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya, yakni sepanjang pembelaan tersebut yang relevan dengan bentuk pertanggung jawaban terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana keberatan terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya halaman 68 dan 102 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA dibujuk dan diperdaya oleh saudara NABABAN untuk menghisap ganja sehingga Terdakwa adalah sebagai korban penyalagunaan narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menerangkan bahwa pada hari minggu tanggal 9 November 2014 bertempat di lapangan karianga Tobelo, terdakwa semula ditawarkan oleh saudara NABABAN untuk minum-minuman keras namun ditolak oleh terdakwa dengan alasan takut diketahui oleh ibu terdakwa dari bau minuman tersebut lalu saudara NABABAN menawarkan kepada terdakwa satu linting ganja untuk dihisap bersama karena ganja tidak berbau, terdakwa kemudian mau dan bersama-sama secara bergantian menghisap ganja hingga habis, selanjutnya pada keterangan yang lain Terdakwa mengakui bahwa terdakwa tahu dan mengenal barang yang ditawarkan oleh saudara NABABAN adalah ganja yang menurut hukum barang tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan: penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan wajib lapor pecandu narkoba Pasal 1 ayat (4) menyebutkan "Korban Penyalagunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkoba". Selanjutnya pada Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, Menteri Kesehatan R.I. Menteri Soasial R.I, Jaksa Agung R.I dan Kepala Badan Narkotika Nasional R.I, Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, serta Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor: 4 Tahun 2010 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan “Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/ atau diancam untuk menggunakan narkotika”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini terdakwa dan penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja karena dibujuk oleh saudara NABABAN sehingga seharusnya apabila Terdakwa menyatakan bahwa benar terdakwa dibujuk maka Terdakwa menempuh jalur hukum yaitu dengan mengajukan alat bukti yang sah dipersidangan yang akan memunculkan fakta hukum bahwa terdakwa adalah benar dibujuk, sedangkan pada persidangan Ketua Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada terdakwa maupun kuasa hukumnya untuk menghadirkan alat bukti saksi maupun alat bukti lain yang menguntungkan terdakwa namun hal ini tidak digunakan oleh terdakwa, oleh karenanya keterangan terdakwa maupun pendapat penasehat hukum terdakwa tersebut tidak dapat dinilai sebagai suatu kebenaran karena tidak didukung dengan alat bukti lain yang sah, sehingga nota pembelaan terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa tersebut tidak beralasan dan berdasar atas hukum, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang dikemukakan baik oleh terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa dalam nota pembelaannya adalah irrelevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap surat persetujuan assesment Badan Narkotikan Nasional Republik Indonesia Provinsi Maluku Utara Nomor:B/116/III/Ka/Pm.00.02/2015/BNN, tertanggal 26 Maret 2015, atas dasar surat permohonan nomor 13/ADV/MN-DK/SRT/III/2015 tertanggal 18 Maret 2015 dari M.NUR Hi.SALEH,SH dan FAHRI LANTU, selaku Kuasa Hukum atas nama Terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS, Majelis Hakim berpendapat bahwa persetujuan assesment dari Badan Narkotikan Nasional Provinsi Maluku Utara diatas tidak dilampiri dengan rekam medic atas diri terdakwa dari dokter atau lembaga yang ditunjuk untuk itu sehingga Majelis Hakim tidak mempunyai dasar seseorang itu dapat assesment, disamping itu juga dipersidangan telah terbukti terdakwa bukan korban penyalahgunaan

Hal. 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika maupun pecandu narkotika, oleh karena surat persetujuan assement tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan Pemaaf, Pembena maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas yang sudah banyak menimbulkan korban, terutama dikalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, disisi lain tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif, sehingga dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara labih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP serta ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sedang ganja kering dengan kertas warna coklat yang dilapisi lakban;
- 47 (empat puluh tujuh) empel (paket kecil) ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam dengan merk Fresterpack;

Adalah terbukti barang terlarang yang terdakwa kuasai, sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor matic suzuki Hayate warna putih dengan nomor polisi DG 4994 MA;
- STNK atas nama YUSRAN SAHNI JAKARIA;

Adalah terbukti milik terdakwa, oleh karenanya haruslah dikembalikan kepada Terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di RUTAN Jailolo pada Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Maluku Utara;
- Tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang banyak menimbulkan korban, terutama kalangan generasi muda bangsa yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI:

Hal. 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor: 2/Pid.Sus/2015/PN.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang ganja kering di dalam kertas warna coklat dengan berat netto 62.2052 gram;
 - 47 (empat puluh tujuh) empel (paket kecil) ganja kering yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat netto 60,5423 gram;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam dengan merk Fresterpack;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor matic suzuki Hayate warna putih dengan nomor polisi DG 4994 MA;
 - STNK atas nama YUSRAN SAHNI JAKARIA;**dikembalikan kepada Terdakwa YUSRAN SAHNI ZAKARIA Alias YUS;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari **SENIN**, tanggal **4 MEI 2015**, oleh kami **FERDINAL, S.H.** sebagai Hakim Ketua, dengan **IRWAN HAMID, S.H.,M.H** dan **SHERLY RISANTY, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **7 MEI 2015** oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TAHIR USIA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **MUCHAMMAD IRMANSYAH, S.H**, Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Soasio dan Terdakwa serta didampingi oleh penasehat hukum terdakwa;

| | | |
|--|--|---|
| HAKIM ANGGOTA I (IRWAN HAMID.SH.MH) | Majelis Hakim Tersebut KETUA (FERDINAL, SH) | HAKIM ANGGOTA II (SHERLY RISANTY. SH.MH) |
| | PANITERA PENGGANTI (TAHIR USIA) | |